



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- 90 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
14. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penetapan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun rencana aksi dan strategis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- c. menyelaraskan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan daerah Kota Sawahlunto;
- d. melaksanakan rapat koordinasi tim koordinasi pembinaan pengawasan obat dan makanan Kota Sawahlunto yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- e. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar dari kandungan residu pestisida yang melebihi ambang batas aman;
- f. melakukan pengawasan terhadap obat, makanan dan minuman industri rumah tangga serta produk kecantikan;
- g. mengawasi dan melaksanakan pemantauan terhadap bahan pangan olahan yang diperjual belikan;
- h. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan makanan dan obat yang diperjual belikan di pasar terjamin dan halal untuk dikonsumsi;

- i. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan depot air minum galon isi ulang yang ada di Kota Sawahlunto; dan
- j. menyusun laporan pengawasan obat dan makanan.

KETIGA : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta menyampaikan laporan tugas kepada Wali Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Unit Kerja terkait di Kota Sawahlunto; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 100.3.3.3 - 90 - 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN
 MAKANAN TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
4	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Wakil Ketua I
5	Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang	Wakil Ketua II
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
8	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
9	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Sawahlunto	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sawahlunto	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto	Anggota
12	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	Anggota
13	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota
14	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
15	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) Dharmasraya	Anggota
16	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
17	Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
18	Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas	Anggota

19	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kota Sawahlunto	Anggota
20	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Sawahlunto	Anggota
21	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Sawahlunto	Anggota
22	Kepala Bidang Industri pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Sawahlunto	Anggota
23	Pimpinan Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Sawahlunto	Anggota
24	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
25	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Sekretariat

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA